



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup di daerah memiliki ciri, karakteristik dan fungsi yang rentan terhadap perubahan akibat pembangunan dan semakin terbatasnya ruang maka untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atas Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
7. Rencana pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
10. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Wilayah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kabupaten Luwu Utara.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

19. Pencemaran air sungai adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air sungai dan atau kelas air yang telah ditetapkan.
20. Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
21. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Kerusakan laut adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan padang lamun, mangrove dan terumbu karang.
23. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
24. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
25. Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
26. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
27. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
31. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selanjutnya disebut penanggung jawab usaha adalah orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah yang mencemari dan/atau merusak lingkungan
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

33. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya
34. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
35. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
36. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
37. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
38. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
39. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kerugian yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup
40. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
41. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
42. Masyarakat adalah orang dan kelompok orang atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan.
43. Peran serta masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan serta evaluasi
44. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu menentukan setiap tindakan dalam pengelolaan wilayah aliran sungai secara lestari
45. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
46. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
47. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Utara untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

48. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
49. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
50. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
51. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
52. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
53. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka peningkatan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.
54. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
55. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapan yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain fungsi sebagai paru-paru kota.

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. keamanan;
- i. keselamatan;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- l. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penetapan ekoregion wilayah kabupaten.

Pasal 6

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang meliputi :

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengelolaan;
- e. keadaan cemar; dan
- f. bentuk kerusakan

Pasal 7

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun berdasarkan inventarisasi kondisi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat ; dan
 - f. perubahan iklim.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam Kabupaten;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah.

BAB III PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat

- (3) Ketentuan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan; dan
 - d. pemeliharaan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

Bagian Kesatu Pencegahan

Paragraf 1 Amdal dan UKL – UPL

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Paragraf 2 Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi yang wajib memiliki dokumen Amdal, atau dokumen UKL/UPL bagi yang tidak wajib Amdal.
- (3) Penerbitan izin lingkungan harus mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL/UPL.

Pasal 16

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati meliputi :
 - a. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang penilaian dokumen Amdalnya menjadi kewenangan Komisi Penilaian Amdal Kabupaten; dan
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang pemeriksaan UKL/UPLnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan atau dokumen UKL-UPL.
- (3) Tata kerja Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan bagi setiap orang untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan tidak berlaku.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha harus memperbarui izin lingkungan.

Pasal 18

Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengelolaan Limbah dan Pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Setiap orang wajib:

- a. mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. memberikan laporan jumlah dan karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki; dan
- c. memberikan kesempatan kepada pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk melakukan pengawasan di tempat usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan air limbah wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup tertentu.
- (2) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin.
- (3) Pembuangan air limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi syarat umum, kualitas fisik, kimiawi dan biologi sebagaimana baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan/atau persetujuan masyarakat di sekitar lokasi.
- (3) Biaya pengangkutan/pembuangan air limbah ke lokasi yang telah ditentukan dibebankan kepada penghasil/pemilik limbah.

Paragraf 4
Emisi Gas Buang

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan pencemaran udara dengan mengeluarkan emisi gas buang wajib:

- a. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengelolaan emisi gas sehingga mutu emisi yang dibuang ke udara tidak melampaui baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengujian/pengukuran emisi gas dari kegiatan usahanya paling sedikit I (satu) kali setahun;
- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengukuran emisi gas kepada Bupati I (satu) kali setahun; dan
- e. ambang batas emisi gas buang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib:
 - a. mentaati baku mutu emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengujian/pengukuran emisi gas buang dan kebisingan I (satu) kali setahun pada tempat yang telah ditetapkan; dan
 - c. melaporkan keinstansi terkait bilamana baku mutu emisi gas buang dan kebisingan melebihi ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan.
- (2) Pengujian/pengukuran emisi gas buang dan kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 5
Wilayah Aliran Sungai

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menentukan peruntukan dan pemanfaatan wilayah aliran sungai berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berkaitan dengan pemanfaatan aliran sungai yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal sedangkan

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting wajib memiliki UKL/UPL.

- (3) Pengelolaan wilayah aliran sungai tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat sekitarnya.
- (4) Pengelolaan wilayah aliran sungai harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sekitar.
- (5) Setiap orang harus memelihara dan menjaga wilayah aliran sungai dari kerusakan dan pencemaran.
- (6) Pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah aliran sungai harus dipertimbangkan dengan memberikan hak meliputi:
 - a. melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan kawasan wilayah aliran sungai; dan
 - b. melibatkan masyarakat sekitarnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dibidang pengelolaan wilayah aliran sungai.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan penambangan disekitar wilayah aliran sungai hanya dilakukan dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pengambilan bahan tambang galian golongan C di wilayah aliran sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sepanjang wilayah aliran sungai dilakukan rehabilitasi hutan dan/atau lahan melalui kegiatan penghijauan, pemeliharaan dan konservasi tanah.

Paragraf 6 Pesisir Pantai dan Reklamasi

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan laut.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut, wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta biaya pemulihannya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap kegiatan reklamasi wajib memiliki AMDAL.
- (2) Reklamasi pesisir pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan reklamasi wajib memiliki izin dari Bupati.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menyediakan dana jaminan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai dana jaminan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KONSERVASI
DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kawasan-kawasan konservasi sesuai dengan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan, perairan dan resapan air serta lokasi-lokasi tertentu yang sifatnya khas.
- (3) Kawasan konservasi diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi-lokasi ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota, taman, jalur hijau dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan rancana induk pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hutan kota harus ditetapkan paling sedikit 1 (satu) lokasi hutan kota disetiap kecamatan dan paling sedikit 1 (satu) taman disetiap kelurahan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan lahan dengan luas paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), wajib menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10 (sepuluh) persen dari luas lahan yang dikelola.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk taman.

Pasal 37

- (1) Setiap sarana perkantoran/tempat usaha baik milik pemerintah maupun nonpemerintah wajib menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan kondisi lahan yang dimiliki.
- (2) Bagi sarana perkantoran/tempat usaha yang berada di kawasan hunian wajib menyediakan sarana biopori.

Pasal 38

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanaman pohon di halaman rumah dan/atau ditempat-tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (2) Selain kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang juga wajib menanam pohon terkait dengan dilaksanakannya/terjadinya peristiwa tertentu.
- (3) Untuk penanaman pohon yang terkait dengan peristiwa tertentu pemerintah daerah menyediakan lokasi yang sifatnya permanen.
- (4) Pohon yang ditanam terkait dengan peristiwa tertentu wajib dipelihara sampai umur pohon paling sedikit 1 (satu) tahun, untuk selanjutnya diambil alih pemeliharannya oleh pemerintah daerah.
- (5) Setiap orang wajib melindungi dan memelihara setiap komponen pendukung ruang terbuka hijau.

Pasal 39

- (1) Badan/Dinas harus melakukan registrasi jumlah dan jenis pohon yang tergolong komponen pendukung ruang terbuka hijau yang dilakukan dalam bentuk pemasangan plat nomor registrasi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk ukuran dan jenis plat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Paragraf 1

Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3.
- (2) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah cair, padat dan gas wajib melakukan pengolahan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan limbah hasil usaha ke media lingkungan hidup harus memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta mendapatkan izin Bupati.

- (3) Pembuangan limbah cair, padat dan gas ke media lingkungan hidup dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Sampah

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. pemilahan dan pengumpulan pada sumbernya;
 - b. pengangkutan oleh pengusaha dan/atau pemerintah daerah;
 - c. pengolahan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau pemerintah; serta
 - d. pembuangan pada tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 43

Tata cara pengelolaan sampah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan lindung dan wilayah aliran sungai meliputi:
 1. membuang sampah domestik baik yang bersifat organik maupun anorganik;
 2. melakukan pemanfaatan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan arus listrik;
 3. membuka dan/atau menggunakan lahan untuk perkebunan;
 4. melakukan kegiatan penggembalaan/peternakan; dan

5. melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- b. mendirikan bangunan di wilayah aliran sungai meliputi :
 1. sepanjang paling sedikit 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan;
 2. sepanjang paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah dimanfaatkan;
 3. melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah aliran sungai yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
 4. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
 5. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; dan
 6. melakukan pemanfaatan mangrove di kawasan konservasi melakukan penebangan/pemangkasan pohon atau melakukan tindakan yang menyebabkan matinya pohon kecuali atas izin Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Setiap orang memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat dapat meliputi :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 46

Pemerintah daerah memberikan pembinaan terhadap organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pelaksanaan izin lingkungan dari ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di SKPD yang membidangi lingkungan hidup berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan kegiatan/pelanggaran tertentu.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI

Pasal 50

- (1) Bupati menerapkan sanksi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. penataan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. penataan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sanksi terdiri dari :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan/izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan pidana.

Pasal 51

Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha.

Pasal 52

Ketentuan mengenai sanksi dan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 merujuk pada lampiran I Peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pelanggaran dapat dikenakan pembebanan ganti rugi kepada pihak-pihak dirugikan.

- (3) Pedoman mengenai sengketa lingkungan hidup dan ganti kerugian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang usaha lingkungan hidup.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 40 dan Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014
BUPATI LUWU UTARA,



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : (NOMOR 5 TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam pengelolaan lingkungan, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang signifikan, sehingga perlu perhatian terhadap pencemaran lingkungan pada aliran sungai, perlindungan dan penyelamatan terhadap kawasan hutan, sumberdaya genetika, pantai dan perairan laut serta usaha mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah dan udara.

Tujuan umum pembangunan lingkungan Kabupaten Luwu Utara adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperlakukan lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan praktek-praktek konservasi/pelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh seluruh SKPD.

Penggunaan sumber daya alam Kabupaten Luwu Utara harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan daerah ini mewujudkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menyadari semakin intensifnya pembangunan di Kabupaten Luwu Utara yang dikhawatirkan semakin menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan maka akan diperlukan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah satu langkah pencegahan dan akan diimplementasikan sebagai salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Langkah pencegahan lain yang perlu dilaksanakan adalah memaksimalkan pengawasan dan perizinan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu di buat kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan daerah ini mendayagunakan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara ini diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam peraturan daerah ini juga memuat ancaman hukuman minimum dan maksimum,

Selain itu, Peraturan daerah ini juga mengatur:

- a. kewenangan pemerintah kabupaten;
- b. instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL/UPL, perizinan, anggaran berbasis lingkungan hidup dan lain-lain;
- c. perizinan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian;
- d. akses informasi, partisipasi, hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana; dan
- f. penguatan institusi lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.

Peraturan Daerah ini memberi kewenangan Bupati untuk menyelaraskan aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh SKPD agar mengintegrasikan peraturan daerah ini kedalam setiap program SKPD. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan peraturan daerah ini dapat melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, dan melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, diharapkan juga dapat mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Namun sebagai jaminan terlaksananya tugas pokok dan fungsi dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. pemerintah kabupaten menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. pemerintah kabupaten menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. pemerintah kabupaten mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan lingkungan harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 331